

**RINGKASAN ANOTASI PUTUSAN PERKARA TPPU
PUTUSAN PN BOGOR No 01/PID.P-PHK/2014/PN.Bgr.**

(PUTUSAN *IN REM* ASSET FORFEITURE)

a.n. TESANGKA SITI N

RINGKASAN ANOTASI PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

I. KASUS POSISI

Arla Food Amba merupakan sebuah badan hukum koperasi yang didirikan di negara Denmark dan bergerak di bidang produksi dan pemasaran produk-produk susu beserta olahannya. Reputasi dan Kualitas atas produk-produknya telah dikenal serta diakui secara internasional dan juga dipasarkan secara global sebagaimana dapat dilihat pada situs resminya yaitu www.arla.com;

Salah satu negara pemasarannya adalah Negara Mesir. dimana Arla Food Amba menjalin hubungan bisnis dengan Tuan Mamdouh El Sayed Mohamed Sittin (“Tuan Sittin”) sebagai pembeli produk Arla Food Amba yang bertempat tinggal di Kairo, Mesir. Dalam hubungan bisnis tersebut seluruh transaksi antara Arla Food Amba dengan Tuan Sittin dibantu seorang perantara/agen bernama Tuan Magdy Abdou (“Tuan Abdou”).

Dalam menjalankan hubungan bisnisnya, transaksi antara Arla Food Amba dengan Tuan Sittin adalah apabila Tuan Sittin akan membeli produk olahan susu dari Arla Food Amba, maka langkah pertamanya Tuan Sittin wajib untuk memberikan deposit sejumlah uang kepada Arla Food Amba, yang akan digunakan sebagai jaminan pembayaran atas pembelian produk Tuan Sittin kepada Arla Food Amba. Selain itu, selama beberapa tahun terakhir ini Arla Food Amba juga telah menggunakan sistem pembayaran CAD (*Cash Against Document*) untuk memberikan jaminan pembayaran terhadap produk yang dipesan oleh Tuan Sittin dan kemudian dikirimkan oleh Arla Food Amba;

Dari deposit yang telah dikirimkan oleh Tuan Sittin kepada Arla Food Amba selama hubungan jual beli berlangsung telah mencapai jumlah sekitar USD 518.782.98 (lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua dollar Amerika Sembilan puluh delapan sen) (“Harta Kekayaan”). Kemudian setelah melakukan pembicaraan antara Arla Food Amba, Tuan Sittin dan Tuan Abdou disepakati akan diadakan pengembalian/pembayaran deposit tersebut dan akan ditransfer oleh Arla Food Amba ke rekening milik Tuan Sittin;

Sehubungan dengan pengembalian/pembayaran deposit tersebut, pada sekitar tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan 1 April 2014, Arla Food Amba menerima *email* dari Tuan Abdou yang isinya meminta Arla Food Amba untuk mengirimkan deposit atau Harta Kekayaan tersebut ke rekening Tuan Sittin di Nomor Rekening 0058202541100 Bank BJB KCP Padjajaran Bogor, yang kemudian pada tanggal **15 April 2014** Arla Food Amba melalui rekening Dollar Amerika dengan Nomor 5005590585 di Bank Nordea DK atas nama Arla Foods Finance mengirimkan Harta Kekayaan tersebut ke rekening atas nama **SITTI N** di Bank BJB KCP Padjajaran Bogor dengan Nomor Rekening 0058202541100.

Setelah Harta Kekayaan dikirim, Arla Food Amba kemudian mengkonfirmasi bahwa deposit atau harta kekayaan Tuan Sittin telah dikirim ke nomor rekening yang disampaikan via *email* sesuai permintaan/instruksi Tuan Abdou. Tuan Abdou kemudian menyatakan nomor rekening yang digunakan oleh Arla Food Amba ternyata bukan nomor rekening Tuan Sittin dan bahwa Tuan Sittin tidak pernah memiliki rekening Bank di Bank BJB KCP Padjajaran Bogor, Indonesia. Dengan demikian, Harta Kekayaan tersebut telah ditransfer ke nomor rekening yang salah.

Dari hal tersebut kemudian diketahui, bahwa alamat *email* dari Tuan Abdou telah dipintas oleh orang lain yang kemudian telah memasukkan nomor rekening lain dengan nama pemilik yang hampir mirip dengan nama belakang Tuan Sittin yaitu **Sitti N**. Arla Food Amba kemudian mencoba menghubungi bank pengirim yaitu Bank Nordea DK dan juga bank penerima Harta Kekayaan yaitu Bank BJB KCP Padjajaran Bogor untuk menghentikan transaksi tersebut dan meminta Bank BJB KCP Padjajaran Bogor mengembalikan Harta Kekayaan tersebut kepada Arla Food Amba, akan tetapi Arla Food Amba mendapatkan informasi bahwa Harta Kekayaan yang telah ditransfer oleh Arla Food Amba telah dilakukan Penghentian Sementara Transaksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia.

Seterusnya penghentian Harta Kekayaan tersebut telah ditindaklanjuti pula oleh pihak penyidik pada Direktorat Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal

Polri yang kemudian mengajukan permohonan penanganan Harta Kekayaan ke Pengadilan Bogor.

II. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM

Menimbang, bahwa Pasal Perma Nomor 1 Tahun 2013 pada pasal 1 menyebutkan “peraturan ini berlaku terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh penyidik dalam hal yang diduga Pelaku tindak pidana tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal **2 September 2014** Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus telah melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp.5.918.942.977,- (lima milyar Sembilan ratus delapan belas juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang tersimpan di Bank BJB KCP Padjajaran Bogor atas nama **Sitti N.**

Menimbang, bahwa penyitaan tersebut dilakukan sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yaitu seijin Ketua Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan Penetapan Nomor: 288/Pen.Pid/2014/Izin Khusus Sita/PN.BGR **tanggal 28 Agustus 2014.**

Menimbang, bahwa saat ini uang yang disita tersebut telah dititip dalam rekening Escrow Nomor 0060570167800 an Bareskrim qq Sitti N

Menimbang, bahwa dari keadaan dan latar belakang uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan apa yang menjadi syarat penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain **secara formal** telah dipenuhi.

Menimbang bahwa selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor telah memerintahkan Panitera Negeri Bogor untuk mengumumkan permohonan penanganan harta kekayaan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Bogor dan atau media lain guna memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa berhak atas kekayaan untuk mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa atas perintah tersebut Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bogor telah mengumumkan harta kekayaan pada Harian Republika Edisi Senin **19 Nopember 2014** dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Bogor

Menimbang, bahwa setelah pengumuman tersebut oleh Pemohon (Arla Food Amba) kemudian mengajukan keberatan atas penanganan harta kekayaan yang diumumkan tersebut dan selanjutnya Pemohon mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Bogor

III. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam anotasi putusan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. PERMA No. 1 Tahun 2013 memberikan mekanisme yang proporsional dalam pembuktian aset, memberikan ruang terhadap pihak yang berkeberatan untuk dapat membuktikan bahwa harta kekayaan atau aset tersebut merupakan miliknya atau tidak tercemar. Harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam PERMA 1 Tahun 2013 yang merujuk pada UU PP TPPU memiliki definisi yang sama dengan definisi Aset di RUU tentang Perampasan Aset, Namun Perma 1 Tahun 2013 memiliki ruang lingkup yang lebih sempit jika dibandingkan dengan RUU tentang Perampasan Aset yakni hanya terbatas pada pendekatan rekening yang mengharuskan adanya penghentian sementara, Sebagian atau seluruh transaksi dari PPATK.
2. Peran Pihak Pelapor khususnya Penyedia Jasa Keuangan sangatlah penting dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam proses penelusuran, pengamanan, dan pemulihan aset, kecepatan dan ketepatan dalam melakukan *asset tracing* dan *asset freezing* menjaga agar aset hasil tindak pidana hilang atau dialihkan ke pihak lain dengan memperhatikan berbagai resiko jika aset dilarikan oleh pelaku kejahatan dengan cara mengoptimalkan *tools* yang disediakan oleh UU PP TTPU seperti Penundaan Transaksi oleh PJK maupun Penghentian Sementara, Sebagian, dan Seluruh Transaksi.